



BAPPERIDA
Kota Pekalongan

BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa

BAPPERIDA KOTA PEKALONGAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKJIP Bapperida Kota Pekalongan tahun 2025 merupakan wujud tanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*). Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, transparan dan inovatif pada Bapperida Kota Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan tahunan kami. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami sangat menghargai setiap masukan dan saran yang dapat membantu kami dalam proses perbaikan yang berkelanjutan.

Pekalongan, 18 Februari 2026

KEPALA BAPPERIDA KOTA PEKALONGAN



ANDRIANTO, S.T, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730111 199803 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan komitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya tersebut serta tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Tahun 2025 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2025.

Sebagai bahan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tidak hanya menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang berhasil diraih pada tahun 2025, tetapi juga mengungkapkan berbagai keterbatasan dan permasalahan yang masih dihadapi. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKJIP ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Bapperida Kota Pekalongan dapat berperan aktif dan bekerja sama secara sinergis dalam upaya peningkatan kinerja Bapperida Kota Pekalongan pada tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota pekalongan pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan pada Bapperida Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan

kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP OPD dan target nilai Indeks 88.70. Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan bahwa nilai SAKIP Bapperida Kota Pekalongan pada tahun 2025 memperoleh nilai 88.70 (A) atau predikat Memuaskan.
2. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dengan Indikator Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD dan target 100 persen. Pada tahun 2025 capaian dari target sasaran sebesar 100 persen, hal ini dicapai oleh seluruh program dalam RKPD tahun 2025 sebanyak 127 program yang selaras dengan program dalam RPJMD Kota Pekalongan.
3. Meningkatnya Rekomendasi Hasil Litbang dengan Indikator Persentase laporan hasil litbang dan target 100 persen. Capaian pada tahun 2025 sebesar 100 persen, hal ini dicapai oleh 5 Riset Unggulan Daerah (RUD) dan 1 Riset Bersama (Risber) dari 6 laporan penelitian yang dijadikan rekomendasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Bapperida Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan organisasi antara lain yaitu : 1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum diterapkan secara optimal. 2. Sistem perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya mampu merespons dinamika kebutuhan sosial, ekonomi, dan infrastruktur. 3. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan belum optimal dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas Bapperida Kota Pekalongan mengoptimalkan sitem manajemen, kinerja organisasi dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral serta mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan pembangunan. Dan sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain dengan terus-

menerus merencanakan dan melaksanakan strategi serta kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

Pada tahun 2025 Pagu anggaran perubahan Bapperida sebesar Rp. 7.247.673.000,- dengan realisasai sebesar Rp. 6.525.694.540,- atau 90,04%. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan adalah:

1. Kegiatan pada Bapperida yang sangat dinamis sehingga diperlukan pencermatan atas rincian rekening belanja yang akan digunakan
2. Belum optimalnya pengelolaan atas risiko terhadap pengelolaan keuangan
3. Belum optimalnya penerapan dan pemanfaatan digitalisaasi transaksi elektronik dalam belanja dan pengadaan barang dan jasa

Menyikapi berbagai kendala tersebut Bapperida Kota Pekalongan telah menyusun langkah kongrit dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan:

1. Penggunaan SIM UMK dalam pengelolaan keuangan dalam upaya efektivitas dan akuntabilitabilitas penggunaan anggaran
2. Komitmen bersama atas pengelolaan risiko dan rencana tindak pengendalian yang dilakukan
3. Optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pembayaran belanja barang dan jasa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3. KONDISI APARATUR	12
1.4. SARANA DAN PRASARANA.....	12
1.5. ISU STRATEGIS	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. RENCANA STRATEGIS 2021-2026.....	14
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026.....	19
2.3. PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. PENGUKURAN KINERJA.....	22
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	25
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	44
3.4. PRESTASI YANG DIRAIH.....	47
3.5. INOVASI.....	47
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	
- INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Upaya penguatan akuntabilitas kinerja tersebut dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, yang menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden dimaksud, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu rangkaian sistematis yang mencakup berbagai aktivitas, instrumen, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan dan mengukur kinerja, melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengikhtisaran, serta pelaporan data kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Oleh karena itu, ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara terukur, melalui penetapan sasaran dan target kinerja serta penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik..

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revidi,

yang menggantikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPERIDA sebagai salah satu perangkat daerah, sebagaimana instansi pemerintah daerah lainnya, memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Sedangkan untuk proses evaluasi terhadap SAKIP, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah dalam penggunaan sumber daya termasuk di dalamnya adalah anggaran. Unsur utama dalam penyusunan laporan kinerja adalah pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja, serta penyajian dan pengungkapan hasil analisis pengukuran kinerja secara memadai dan objektif.

Maksud penyusunan LKJIP BAPPERIDA adalah sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan target yang telah ditetapkan. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BAPPERIDA Kota Pekalongan untuk meningkatkan kinerjanya, serta untuk mewujudkan Bapperida Kota Pekalongan yang akuntabel, bekerja secara efisien, efektif dan representatif.

I.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

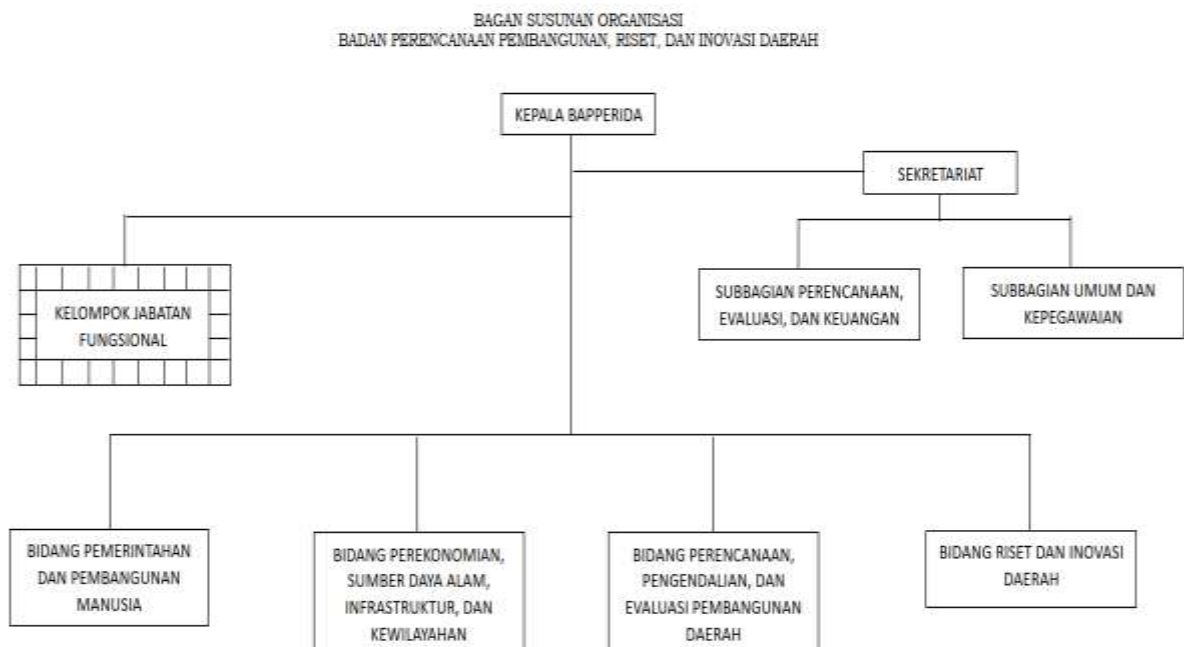
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 21B Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kota Pekalongan merupakan Organisasi Perangkat yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPERIDA menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pengoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan dari perangkat daerah provinsi dan/atau instansi pemerintah pusat;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kesekretariatan;
9. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bapperida Kota Pekalongan terdiri dari Kepala Bapperida yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Wilayah, dan Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Penyusunan Program serta Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Bagan struktur organisasi BAPPERIDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 21B Tahun 2024
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bapperida Kota Pekalongan

Sebagaimana gambar 1.1 masing-masing unsur dari organisasi Bapperida Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas :

Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik daerah, dan keuangan, serta pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Bapperida.

b. Fungsi :

- 1) pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya Bapperida;
- 2) penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Bapperida;
- 3) perencanaan dan pengoordinasian pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur yang meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan fungsi Bapperida, baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, maupun data;
- 4) pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, dan urusan akuntansi serta pelaporan keuangan;
- 5) pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan, kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan aset, serta urusan perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
- 6) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan, serta evaluasi kinerja aparatur;
- 7) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 8) pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa di lingkup Bapperida; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, mempunyai tugas:
 - menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi, dan keuangan;
 - menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - mengoordinasikan dan menyusun dokumen perencanaan, RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, serta laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

- melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN; melaksanakan penatausahaan keuangan;
- mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi akuntansi;
- mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau akhir tahun;
- menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
- mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
- mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi barang milik daerah, meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, penatausahaan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana;
- mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor lainnya;
- mengelola dan menyusun laporan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

a. Tugas:

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

b. Fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJM DAERAH, dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 2) pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 3) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan kementerian/lembaga/perangkat daerah di provinsi lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 5) pengoordinasian evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 6) pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 7) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

a. Tugas

Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan.

b. Fungsi

- 1) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJM DAERAH, dan RKPD)

bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;

- 2) penganalisaan dan pengkajian perencanaan kewilayahan;
- 3) pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- 4) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- 5) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah di provinsi lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- 6) pengoordinasian evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- 7) pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- 8) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Tugas

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

b. Fungsi

- 1) pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- 2) pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- 3) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- 4) perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

- 5) pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- 6) pengevaluasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- 7) pengendalian melalui pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 8) pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- 9) penyajian dan pengelolaan data informasi pembangunan daerah;
- 10) pengelolaan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- 11) penyusunan, pelaksanaan, serta analisis evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 12) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

a. Tugas

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan, yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

b. Fungsi

- 1) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- 2) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- 3) pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;

- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- 5) pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- 6) pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- 8) pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 9) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

1.3. KONDISI APARATUR

Jumlah pegawai BAPPERIDA Kota Pekalongan per 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 40 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Bapperida Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN				GENDER		TOTAL (ORANG)
		SLTA	D3	S-1	S-2	L	P	
1	Sekretariat	5	2	3	2	10	2	12
2	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	4	2	3	3	6
3	Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahahn	-	-	4	3	4	3	7
4	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	5	1	3	4	7
5	Riset dan Inovasi Daerah	1	-	3	2	2	4	6
6	Fungsional Perencana Ahli Madya	-	-	1	1	2	-	2
Jumlah (Orang)		6	3	20	11	24	16	40
Persentase (%)		15	8	50	28	60	40	

Sumber: BAPPERIDA Kota Pekalongan, Desember 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMA sebanyak 6 orang atau 15% dan tertinggi adalah Magister (S2) sebanyak 11 orang atau 28% dari total pegawai Bapperida sebanyak 40 orang. Persentase tertinggi jenjang pendidikan adalah tingkat pendidikan S1 sejumlah 20 orang (50%).

Bapperida Kota Pekalongan memiliki 2 orang Fungsional Perencana Ahli Madya yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama. Guna melaksanakan tugas pokok bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat 6 orang berstatus jabatan sebagai Fungsional Perencana yang ditugaskan pada Bidang PPM, PPEPD dan PSWAIW. Sementara itu untuk melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan terdapat 2 orang fungsional peneliti pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BAPPERIDA didukung oleh SDM sesuai dengan pendidikan dan bidang tugasnya masing-masing.

SDM BAPPERIDA Kota Pekalongan telah mencerninkan partisipasi gender yang tercermin dari persentase pegawai Bapperida dari jumlah 40 pegawai merupakan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 16 orang (41%) dan laki-laki sebanyak 24 orang (59%).

1.4 Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Bapperida Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Prasarana dan Sarana BAPPERIDA Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	23	Unit
2	Printer	29	Unit
3	Notebook / Laptop	48	Unit
4	LCD Proyektor	6	Unit
5	Mesin Ketik	2	Unit
6	AC	16	Unit
7	Televisi	8	Unit
8	Sound System	2	Unit
9	Filling Cabinet	36	Unit
10	Lemari display	1	Unit
11	White board	1	Unit
12	Kendaraan Roda 4	3	Unit
13	Kendaraan Roda 2	12	Unit
14	Drone	1	Unit
15	Perekam suara	2	Unit
16	Kamera	3	Unit
17	Mesin penghancur kertas	6	Unit
18	Scanner mobile	2	Unit
19	Eksternal Hardisk	6	Unit
20	Witeboard Interaktif	1	Unit
21	Dispenser	2	Unit
22	Clip on	1	Unit
23	Air Purifier	2	Unit
24	Ruang Rapat	2	Ruang
25	Ruang Podcast dan kelengkapannya	1	Ruang

Sumber: BAPPERIDA Kota Pekalongan, Desember 2025

1.5. ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Pekalongan, Bapperida dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya :

1. Penyusunan dokumen perencanaan Bapperida yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP
2. Penyusunan dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah untuk akuntabilitas kinerja pemerintahan yang lebih baik
3. Keterhubungan dan sinkronisasi (*link and match*) antara kebutuhan penelitian pengembangan dengan perencanaan Pembangunan
4. Pengembangan sistem inovasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran atas sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja tersebut ditetapkan target capaian kinerja tahunan bagi seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan selaras dengan proses dan kebijakan penganggaran, serta menjadi bentuk komitmen BAPPERIDA Kota Pekalongan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan.

Gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Bapperida beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kota Pekalongan 2021-2026.

2.1. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan tahapan awal yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu merespons dinamika lingkungan strategis, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global, serta tetap berada dalam kerangka Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan LKJIP Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Pekalongan Tahun 2021–2026 dan dokumen Renstra Bapperida Kota pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk

peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi BAPPERIDA Kota Pekalongan.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada BAPPERIDA Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan		Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius			
Misi Ke-7 :Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>			
Tujuan Kota			
1	Meningkatnnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	74,69 Indeks
Tujuan Bapperida			
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	82,73 Indeks
2	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Persentase ketercapaian nilai komponen perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	79,61 Persen
3	Meningkatkan kualitas Kelitbangan untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	80 Persen
Sasaran Bapperida			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	88,70 Indeks
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100 Persen
3	Meningkatnya rekomendasi hasil Litbang	Persentase laporan hasil litbang	100 Persen
Program			

1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 Persen
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 Persen
3	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 Persen
4	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 Persen
5	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 Persen
6	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 Persen
7	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 Persen
8	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	75 Skor
9	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 Persen
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 Persen
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen
Kegiatan			
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 Persen

2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 Persen
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 Persen
4	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 Persen
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen
6	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100 Persen
7	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100 Persen
8	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 Persen
9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen

12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama BAPPERIDA Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Target Sasaran Kinerja BAPPERIDA Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N	Inspektorat Daerah
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	Jumlah Program RKPD Tahun N sesuai RPJMD / Total Jumlah Program RPJMD yang Direncanakan untuk Tahun N *100%	Bapperida
3	Meningkatnya rekomendasi hasil Litbang	Persentase laporan hasil litbang	Persen	Jumlah laporan hasil penelitian tahun N / jumlah penelitian	Bapperida

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
				tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik	

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA Kota Pekalongan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.3
Target Sasaran Kinerja BAPPERIDA
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	87,00	88,00	89,00	88,60	88,70	88,80
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya rekomendasi hasil Litbang	Persentase laporan hasil litbang	Persen	100	100	100	100	100	100

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus

didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan
BAPPERIDA Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Tujuan			
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	82,73
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Daerah	Persentase ketercapaian nilai komponen perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	persen	79.61
3	Meningkatkan kualitas Kelitbangan untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	80.00
	Sasaran			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	88,70
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase laporan hasil litbang	persen	100

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.605.217.000	APBD-P
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	592.661.000	APBD-P
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	516.127.000	APBD-P
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	533.668.000	APBD-P
Jumlah		7.247.673.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Bapperida Kota pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapperida Kota pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

➤ Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ Arahan Operasional

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ Akuntabilitas

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capain indikator kinerja uatama Bapperida Kota pekalongan Tahun 2025 sebagaimana table berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja BAPPERIDA Kota Pekalongan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	realisasi	Capaian (%)	kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	88.70	88,70	100	Sangat berhasil
2	Meningkatnya kualitas dokumen	Persentase program RKPD selaras	persen	100	100	100	Sangat berhasil

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	realisasi	Capaian (%)	kategori
	perencanaan	dengan RPJMD					
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase laporan hasil litbang	persen	100	100	100	Sangat berhasil

Sumber : Bapperida Kota Pekalongan 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Target kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP OPD ditargetkan sebesar 88.70 dengan realisasi nilai 88.70 atau 100% (sangat berhasil).
2. Target kinerja meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan indikator persentase program RKPD selaras dengan RPJMD ditargetkan 100 persen tercapai 100 persen (sangat berhasil). Capaian tersebut didapatkan dari jumlah program RKPD tahun 2025 sesuai RPJMD sebanyak 127 dengan target total jumlah program RPJMD yang direncanakan untuk tahun 2025 sebanyak 127.
3. Target kinerja meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dengan indikator persentase laporan hasil litbang sebesar 100 persen terealisasi 100 persen (sangat berhasil). laporan hasil litbang pada tahun 2025 berupa laporan 5 laporan Riset Unggulan Daerah (RUD), 1 Laporan Riset Bersama (Risber) dan laporan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji dalam tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Ket.
				2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	88,10	88,50	88,50	88,70	▲
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	99,19	100	100	100	●
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase laporan hasil litbang	persen	100	100	100	100	●

Sumber ; Bapperida Kota Pekalongan, 2025 diolah

Keterangan:

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Dokumen Rencana Strategis atau Renstra di dalamnya memuat target kinerja termasuk indikator kinerja utama. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen renstra adalah sebagaimana Tabel 3.7. dibawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	88,70	88,80	99,88	Sangat berhasil
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100	100	100	Sangat berhasil
3	Meningkatnya rekomendasi hasil	Persentase laporan hasil	persen	100	100	100	Sangat berhasil

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
	penelitian dan pengembangan	litbang					

Sumber : Bapperida Kota pekalongan 2025, diolah.

Realisasi capaian kinerja utama Bapperida Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, untuk indikator sasaran nilai SAKIP OPD capainnya 99,88% dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan indikator sasaran persentase program RKPD selaras dengan RPJMD ketercapainnya 100%, dari target Tahun 2025 sebesar 100%. Indikator sasaran persentase laporan hasil litbang sampai dengan tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025 tercapai sesuai target yaitu 100%.

3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan target Provinsi/ Nasional/ Internasional

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi/Nasional/Internasional	Capaian (%)	Kategori
1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Indeks	88,70 (A)	BB/ - A	100	Sangat Baik

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan
Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	82.73	84.24	101.83	Sangat berhasil
2	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Persentase ketercapaian nilai komponen perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	persen	79.61	87.00	109.28	Sangat Berhasil

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
3	Meningkatkan kualitas kelitbangan untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	persen	80.00	100.00	125.00	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh kinerja tujuan pada tahun 2025 dapat realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 112% dengan kategori “Sangat Berhasil”.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran, dapat dianalisis masing-masing sasaran berdasarkan target dan realisasi kinerjanya. Adapun analisis capaian kinerja sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capain Kinerja Sasaran

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2021)	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	87,00	indeks	88.50	88.50	88,70	88,70	100	88,80

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Bapperida Kota Pekalongan memperoleh nilai 88,70 atau predikat “memuaskan”. Penilaian

tersebut menunjukkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa BAPPERIDA Kota Pekalongan telah memiliki komitmen dan konsistensi atas akuntabilitas kinerja terhap output, outcome dan hasil yang akan dicapai.

Capaian evaluasi AKIP BAPPERIDA Kota Pekalongan ini melebihi target nilai SAKIP nasional tahun 2025, dimana KemenPAN RB mendorong instansi pemerintah mencapai predikat minimal "BB" (Sangat Baik) hingga "A" (Memuaskan). Hasil penilaian evaluasi AKIP Bapperida Kota Pekalongan tahun 2025 atas komponen penilaian dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Rincian Hasil Evaluasi AKIP Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,70
2	Pengukuran Kinerja	30	25,50
3	Pelaporan Kinerja	15	13,50
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	23,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	88,70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A (Memuaskan)	

Sementara itu jika dibandingkan dengan capaian nilai SAKIP Kota Pekalongan pada tahun 2025 yaitu 73,28 maka nilai SAKIP Bapperida tahun 2025 masih lebih tinggi. Adapun jika dibandingkan dengan OPD se Kota Pekalongan dapat dilat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI AKIP TAHUN 2025	PREDIKAT
1	BAPPERIDA	88,70	A (Memuaskan)
2	DLH	85,95	A (Memuaskan)
3	Dindagkop-UKM	85,70	A (Memuaskan)
4	Inspektorat Daerah	84,75	A (Memuaskan)
5	BPKAD	84,60	A (Memuaskan)
6	BKPSDM	84,00	A (Memuaskan)
7	DPMPPA	83,55	A (Memuaskan)
8	Dinkominfo	83,50	A (Memuaskan)

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI AKIP TAHUN 2025	PREDIKAT
9	DKP	83,27	A (Memuaskan)
10	Dinkes	83,25	A (Memuaskan)
11	DPUPR	83,05	A (Memuaskan)
12	Dindukcapil	82,95	A (Memuaskan)
13	Setda	81,85	A (Memuaskan)
14	Dindik	78,50	BB (Sangat Baik)
15	Dinparbudpora	78,15	BB (Sangat Baik)
16	DPMPTSP	78,00	BB (Sangat Baik)
17	Kec. Selatan	77,15	BB (Sangat Baik)
18	Dinhub	77,00	BB (Sangat Baik)
19	Kec. Utara	76,65	BB (Sangat Baik)
20	Kec. Barat	76,50	BB (Sangat Baik)
21	Kec. Timur	76,45	BB (Sangat Baik)
22	Dinperpa	76,40	BB (Sangat Baik)
23	Dinsos P2KB	76,35	BB (Sangat Baik)
24	Dinarpus	76,10	BB (Sangat Baik)
25	BPBD	76,00	BB (Sangat Baik)
26	Satpol P3KP	75,50	BB (Sangat Baik)
27	Dinperinaker	75,45	BB (Sangat Baik)
28	Set DPRD	75,00	BB (Sangat Baik)
29	Dinperkim	74,80	BB (Sangat Baik)
30	Bakesbangpol	73,75	BB (Sangat Baik)

Sumber: Inspektorat, 2025

Pencapaian nilai SAKIP BAPPERIDA tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor pendukung, antara lain:

- Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai BAPPERIDA terhadap akuntabilitas kinerja
- Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. SOP yang mendukung akuntabilitas kinerja antara lain; SOP pengumpulan data capaian kinerja dan keuangan, SOP pengukuran capaian kinerja perangkat daerah, SOP pelaporan kinerja perangkat daerah, SOP Pengajuan UMK melalui SIM UMK, dan SOP yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan lainnya.
- Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Uang Muka Kegiatan. Aplikasi SIM-UMK sebagai alat mempercepat dan mempermudah serta mengoptimalkan sumber daya dalam penatausahaan keuangan.

- d. Penggunaan berbagai inovasi berupa aplikasi yang dikembangkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan SDM diantaranya; SEKSAMA, Aplikasi Pohon Kinerja, OPTIMIS – e-perjalanan dinas, OPTIMIS – publikasi Bappeda,

Sebagai upaya perbaikan dan pencapaian target pada tahun berikutnya maka perlu dilakukan perbaikan. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya perbaikan tersebut yaitu:

- a. Memberikan *reward* kepada pegawai di lingkungan BAPPERIDA Kota Pekalongan sebagai motivasi dan bentuk apresiasi atas capaian kinerja
- b. Optimalisasi penerapan transaksi elektronik dalam penatausahaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa
- c. Penambahan berbagai menu dalam aplikasi sebagai bentuk responsifitas atas perkembangan dan kebutuhan

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja. Program yang mendukung capaian sasaran 1 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. Adapun kegiatan dan pagu anggaran serta ketercapaiannya terdapat pada tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8.
Kegiatan, Pagu dan Alasan atas Ketercapaian Kegiatan

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.916.000	19,856,000	16,152,800	Melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA dan evaluasi kinerja yang berkualitas akan mampu memastikan terciptanya integrasi yang kuat antara perencanaan, penganggaran dan kinerja.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.811.585.000	4.787.072.000	4.159.594.152	Mendukung akuntabilitas kinerja melalui penguatan kapasitas sumber daya aparatur dan tertib administrasi belanja pegawai
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.698.000	505.659.000	501.210.091	Melalui penyediaan logistik, peralatan, dan perlengkapan kantor yang memadai dan tepat guna sehingga mampu menciptakan efisiensi kerja yang berdampak pada ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.421.000	167.581.000	156.877.536	Penyediaan daya listrik yang baik, pengelolaan administrasi persuratan yang tertib, serta pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja secara kolektif menciptakan ekosistem kerja yang kondusif bagi pencapaian kinerja
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.758.000	125.049.000	118.628.567	Pemeliharaan peralatan kantor secara berkala menjamin kesiapan sarana kerja guna menjaga produktivitas aparatur dalam menyusun perencanaan pembangunan secara optimal

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Anggaran sebesar Rp. 19.856.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp.16.152.800,- (81,35%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp. 3.703.200,- (18,65%) pada Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	Efisiensi SDM meningkat karena penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam hal pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh 1 orang yang secara tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh 2 orang sehingga terdapat efisiensi SDM sebesar 50%.	Durasi pelaksanaan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pada Rakor POK, pemantauan RTP, Evaluasi Renja dan evaluasi SAKIP dilakukan secara bersamaan tanpa mengurangi substansi. Waktu pelaksanaan secara umum dilaksanakan 2 jam tiap topik namun dapat dilaksanakan 1 jam tiap topik. Efisiensi waktu didukung oleh penggunaan aplikasi Saksama, SIM UMK dan Whatsupp gupr. Penurunan durasi waktu sebanyak 50%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Anggaran sebesar Rp. 4.787.072.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.159.594.152,- (86,89%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp. 627.477.848 (13,11%) pada gaji dan tunjangan ASN	Pemanfaatan pola kerja kolaboratif untuk mempercepat penyelesaian tugas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dengan pemanfaatan SIPD penatausahaan keuangan dan SIM UMK	Penyederhanaan alur administrasi dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja

Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Anggaran sebesar Rp. 505.659.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp. 501.210.091,- (99,12%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp. 4.448.909 (0,88%) pada: a. Negosiasi atas belanja modal peralatan dan perlengkapan b. Efisiensi penggunaan tabung gas	Pemanfaatan Whatsupp dan transaksi online melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan penggunaan e-kataloge mampu mengefisienkan penggunaan pegawai. Petugas administrasi dan staf pelaksana pengadaan berkurang 50%.	Proses pengadaan barang dan jasa dengan e-kataloge dan mekanisme pembayaran melalui digitalisasi mampu mengefisienkan waktu ketersediaan barang dan jasa. Jika berpedoman penyelesaian pembayaran secara konvensional dibutuhkan waktu 3 hari, sedangkan jika menggunakan metode e-kataloge/ KKPD hanya dibutuhkan waktu penyelesaian administrasi 1 hari
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Anggaran sebesar Rp. 167.581.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp. 156.877.536,- (93,61%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp. 10.703.464 (6,39%) pada: a. Efisiensi penggunaan telepon kantor dengan memanfaatkan Whatsapp Grup b. Penghematan pada penggunaan air	Penjadwalan kerja sesuai dengan kebutuhan pada petugas kebersihan. Terdapat 2 orang petugas kebersihan yang masing-masing mengelola lokasi pekerjaan berbeda. Dan secara mandiri seluruh pegawai diarahkan untuk mengelola kebersihan dan penghematan energi pada tempat kerjanya. Hal ini memungkinkan penghematan SDM dan energi sebesar 50%	Pembagian tugas pokok dan fungsi pada petugas kebersihan dan pengelolaan air, listrik, dan kebersihan secara mandiri mampu menjadi pendukung terselenggaranya penyelesaian tugas pokok dan fungsi Bapperida
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Anggaran sebesar Rp. 125.049.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp. 118.628.567,- (94,87%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp.6.420.433 (5,13%) pada: a. Penggunaan pemeliharaan BMD dengan pendekatan skala prioritas sesuai kebutuhan pemeliharaan b. Penghematan BBM dengan prioritas mobilisasi dan penggunaan sesuai kebutuhan	- Penggunaan SIM UMK dan monitoring secara berkala mampu mengefisienkan SDM pengelola Barang Milik Daerah. Penggunaan <i>Cash Management System</i> (CMS) Bank Jateng dalam pembayaran menyederhanakan alur administrasi keuangan. SDM pengelola BMD. Efisiensi SDM sebesar 50% - Pemanfaatan BMD sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapperida	Penyederhanaan administrasi dalam pengelolaan BMD mampu mengefisienkan waktu dari 1 jam menjadi 30 menit

Kesimpulan efisiensi:

Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran 1 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata terdapat efisiensi penggunaan anggaran, produktivitas SDM dan efisiensi waktu. Rata-rata efisiensi tersebut adalah:

1. Penghematan anggaran 11,65%

2. Terwujudnya peningkatan produktivitas SDM yang koheren dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Tercapainya efisiensi waktu penyelesaian pekerjaan seiring dengan meningkatnya ritme kerja dan kualitas output

SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2021)	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
							Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	100	persen	99,19	100	100	100	100	100	100

Indikator sasaran 2 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dihitung dengan formulasi jumlah program RKPD Tahun N sesuai RPJMD / Total Jumlah Program RPJMD yang Direncanakan untuk Tahun N X 100%. Capaian Jumlah Program RKPD Tahun 2025 sesuai RPJMD sebanyak 127 dan Total Jumlah Program RPJMD yang Direncanakan untuk Tahun 2025 adalah 127. Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Indikator ini merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi. Adapun faktor pendukung ketercapaian meningkatnya kualitas dokumen perencanaan adalah:

1. Ketersediaan personil perencana dengan latar belakang fungsional Perencana yang memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen strategis
2. Kemampuan tim dalam melakukan analisis data makro, mikro, dan spasial untuk menghasilkan proyeksi yang akurat
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang dikolaborasikan dengan ketersediaan data yang valid, mutakhir, dan akurat sebagai input utama dalam penyusunan dokumen perencanaan
4. Partisipasi publik dan stakeholder dalam semua agenda penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai langkah perbaikan dan pencapaian target pada tahun berikutnya hal yang dilakukan BAPPERIDA adalah:

1. Penguatan implementasi *digital planning* dan *monitoring*
2. Penguatan budaya kinerja dan kompetensi SDM melalui pengembangan dan pendidikan secara terstruktur
3. Memperluas kemitraan dan penguatan kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memperkaya perspektif pembangunan daerah

Kegiatan dan pagu anggaran serta ketercapaiannya terdapat pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10.
Kegiatan, Pagu dan Alasan atas Ketercapaian Kegiatan

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	377.759.000	532.456.000	508.722.294	Kegiatan ini menjadi kegiatan operasional yang memastikan kebijakan dalam RPJMD benar-benar terwujud dalam Renstra, Renja dan RKPd
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	15.050.000	15.050.000	15.000.000	Kegiatan ini dapat memastikan bahwa dokumen perencanaan bersifat objektif dan terukur dengan menggunakan Satu Data Indonesia (SDI)
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	45.155.000	45.155.000	43.901.200	Hasil pengendalian triwulanan atas capaian RKPd dan Renja mengindikasikan bahwa seluruh program dalam RKPd Kota Pekalongan memiliki indikator yang SMART dan berkesesuaian antara program pada RKPd dengan RPJMD. Selain itu pengendalian dan evaluasi tersebut dapat diketahui ketercapaian, hambatan, peluang dan tindak lanjut kebijakan pada periode berikutnya
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	151.660.000	145.130.000	142.823.588	Kegiatan ini memastikan bahwa intervensi pembangunan manusia dalam RKPd disusun secara terintegrasi dan kolaboratif, sehingga mampu mengonversi target-target kualitatif RPJMD menjadi program kerja yang konkret, terukur, dan selaras. Kegiatan ini merupakan harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah yang fokus pada pengembangan SDM antara lain: pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan kemiskinan.
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	137.030.000	47.430.000	47.035.588	Menjamin dokumen perencanaan pembangunan mampu merealisasikan struktur ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal dan prinsip keberlanjutan lingkungan sesuai mandat RPJMD
Koordinasi Perencanaan Bidang	212.452.000	323.567.000	297.083.500	Menjamin bahwa seluruh program pembangunan fisik dalam RKPd

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Infrastruktur dan Kewilayahan				telah selaras dengan rencana tata ruang dan strategi pengembangan wilayah yang tertuang dalam RPJMD

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Anggaran sebesar Rp. 532.456.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp. 508.722.294,- (95,54%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp. 23.733.706,- (4,46%) pada: a. Belanja materi dan cetak dokumen yang sedianya dengan hardcopy dilakukan efisiensi dengan softcopy b. Efisiensi atas honorarium narasumber dengan tidak mengurangi kualitas dan esensi pembahasan	Penggunaan media daring seperti chat via Whatsapp dan telepon serta zoom meeting dan penggunakn SDI dan Seksama dalam pelaksanaan asistensi atau desk menghemat SDM. Jika menggunakan media konvensional atau Luring dibutuhkan pegawai sebanyak 4 orang per OPD. Maka pemanfaatan digitasiasi dapat mengurangi petugas desk menjadi 2 orang per OPD hal ini menghemat SDM 50%.	Efisiensi waktu juga terlaksana dengan dukungan penggunaan media daring dan digitalisasi data perencanaan pembangunan. Desk perencanaan pembangunan dan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan dengan OPD pada umumnya dilaksanakan 3-4 jam. Namun demikian dengan pemanfaatan media online dan SDI dapat diselesaikan kurang dari 3 jam. Sehingga terdapat efisiensi waktu sebesar 25%.
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Anggaran sebesar Rp. 15.050.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (99,67%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp. 50.000 (0,33%) pada fotokopy materi dengan soft file	Efisiensi SDM dilakukan dengan memanfaatkan optimalisasi petugas entry data dalam SDI dan sinkronisasi dengan data sektoral pada E-Wali Data dan Data pada Pusaka sehingga data cukup sekali entry dapat digunakan pada 3 tabulasi data.	Efisiensi waktu dilakukan dengan memanfaatkan proses input data yang berkesinambungan antara SDI dan E-Wali data dan Aplikasi Puaka

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Anggaran sebesar Rp. 45.155.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp. 43.901.200,- (97,22%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp. 1.253.800 (2,78%) pada penggandaan laporan evaluasi dan snack makan dengan menggabungkan beberapa rapat evaluasi dalam satu waktu	Penggunaan media daring seperti chat via Whatsapp dan telepon serta zoom meeting dan penggunakn aplikasi Seksama dalam pelaksanaan evaluasi menghemat SDM. Dengan kesiapan data sebelum pelaksanaan desj evaluasi maka haya dibutuhkan 2 orang petugas desk. Namun jika tanpa pemanfaatan media dan aplikasi maka dibutuhkan 4 orang petugas desk. Sehingga terdapat efisiensi SDM sebesar 50%	Penggunaan media daring seperti chat via Whatsapp dan telepon serta zoom meeting dan penggunakn aplikasi Seksama dalam pelaksanaan evaluasi menghemat waktu penyelesaian laporan evauasi. Hanya dibutuhkan 3-4 jam untuk desk dan konfirmasi capaian dengan data yang telah diinput oleh OPD. Sedangkan jika tidak dilakukan persiapan dan input terlebih dahulu diperlukan konfirmasi dan validasi data yang memakan waktu 5-6 jam. Sehingga terdapat efisiensi waktu sebesar 36%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Anggaran sebesar Rp. 145.130.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp. 142.823.588,- (98,41%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp. 2.306.412,-(1,59%) pada honorarium narasumber	Penggunaan media daring seperti chat via Whatsapp dan telepon serta zoom meeting dan penggunakn aplikasi Seksama dalam pelaksanaan desk menghemat SDM. Dengan kesiapan data sebelum pelaksanaan desk dan koordinasi bidang pembangunan manusia maka haya dibutuhkan 2 orang petugas desk. Namun jika tanpa pemanfaatan media dan aplikasi maka dibutuhkan 4 orang petugas desk. Sehingga terdapat efisiensi SDM sebesar 50%	Pelaksanaan koordinasi lebih efisien dengan pemanfaatan Aplikasi Seksama dan data sektoral dalam SDI sehingga memungkinkan desk atau rapat koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia secara waktu dapat diefisienkan pelaksanaanya dari 4 jam menjadi 2 jam atau 50%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	- Anggaran sebesar Rp. 47.430.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp.47.035.588,- (99,17%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp. 394.412 (0,83%) pada penggandaan dokumen laporan dan snack dan makan rapat	Penggunaan media daring seperti chat via Whatsapp dan telepon serta zoom meeting dan penggunakn aplikasi Seksama dalam pelaksanaan desk menghemat SDM. Dengan kesiapan data sebelum pelaksanaan desk dan koordinasi ataupun monitoring bidang perekonomian dan SDA maka haya dibutuhkan 2 orang petugas desk. Namun jika tanpa pemanfaatan media dan aplikasi maka dibutuhkan 4 orang petugas desk. Sehingga terdapat efisiensi SDM sebesar 50%	Pelaksanaan koordinasi lebih efisien dengan pemanfaatan Aplikasi Seksama dan data sektoral dalam SDI sehingga memungkinkan desk atau rapat koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA secara waktu dapat diefisienkan pelaksanaanya dari 4 jam menjadi 2 jam atau 50%

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Anggaran sebesar Rp. 323.567.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp.297.083.500,-(91,82%) - Dari total anggaran menunjukan adanya penghematan sebesar Rp. 26.483.500 (8,18%) pada sisa kontrak penyusunan dokumen RP2P	Penggunaan media daring seperti chat via Whatsapp dan telepon serta zoom meeting dan penggunakn aplikasi Seksama dalam pelaksanaan desk menghemat SDM. Dengan kesiapan data sebelum pelaksanaan desk dan koordinasi dan monitoring bidang infrastruktur dan kewilayahan maka haya dibutuhkan 2 orang petugas desk. Namun jika tanpa pemanfaatan media dan aplikasi maka dibutuhkan 4 orang petugas desk. Sehingga terdapat efisiensi SDM sebesar 50%	Pelaksanaan koordinasi lebih efisien dengan pemanfaatan Aplikasi Seksama dan data sektoral dalam SDI sehingga memungkinkan desk atau rapat koordinasi Bidang Infrastruktur dan kewilayahan secara waktu dapat diefisienkan pelaksanaanya dari 4 jam menjadi 2 jam atau 50%
--	--	--	--

Kesimpulan efisiensi:

Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata terdapat efisiensi penggunaan anggaran, produktivitas SDM dan efisiensi waktu. Rata-rata efisiensi tersebut adalah:

1. Penghematan anggaran 4,95%
2. Pemanfaatan digitalisasi dan sistem informasi terbukti menciptakan penghematan ganda yaitu mempercepat durasi penyelesaian dokumen perencanaan dan laporan evaluasi dengan persentase yang bervariasi sekaligus meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penugasan personel hingga setengah dari kebutuhan konvensional

SASARAN 3: Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
							Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase laporan hasil litbang	-	persen	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Persentase laporan hasil litbang dihitung dengan formulasi Jumlah laporan hasil penelitian tahun N / jumlah penelitian tahun N. Pada tahun 2025 target dari indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100%. Capaian target kinerja diperoleh jumlah hasil penelitian yang terdiri dari; Laporan Riset Unggulan Daerah (RUD) ada 5 laporan penelitian, Laporan Riset Bersama (Risber) sebanyak 1 laporan penelitian dan Laporan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) / *Innovative Government Award* (IGA) sebanyak 1 laporan. Adapun rincian dari capaian tersebut adalah:

- a. Riset Unggulan Daerah dengan judul Identifikasi Tipologi Karakter Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pada Seluruh Kelurahan di Kota Pekalongan. RUD dilaksanakan oleh tim peneliti dari Institut Teknologi Bandung
- b. Riset Unggulan Daerah dengan judul Studi Preferensi Perilaku Konsumen Dan Permodelan Optimalisasi Peluang Pasar Produk Green Batik Pekalongan: Integrasi Pendekatan *Contingent Valuation Method Dan Importance Performance Analysis* (IPA). Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Negeri Semarang.
- c. Riset Unggulan Daerah dengan judul Menuju Kota Pekalongan Sehat dan Sejahtera Berbasis SDGs: Analisis Perilaku Kesehatan, Tingkat Penghasilan, dan Mata Pencarian dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan Masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Negeri Semarang.
- d. Riset Unggulan Daerah dengan judul Identifikasi Persepsi Minat dan Kesiapan Generasi Z Kota Pekalongan terhadap Peluang di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dari Institut Sains Nahdlatul Ulama (ITS NU) Pekalongan
- e. Riset Unggulan Daerah dengan judul Identifikasi dan Pemetaan Modal Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Sistem Informasi Geografis untuk Penanggulangan Permukiman kumuh. Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dari Sekolah Tinggi Pertanian Nasional (STPN).

- f. Riset Bersama (Risber) dengan judul Pemaknaan Kemiskinan dan Pengentasannya dalam Perspektif Budaya Masyarakat Pekalongan yang dilaksanakan dengan UIN Abdurahman Wahid Pekalongan.
- g. Laporan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) / *Innovative Government Award* (IGA).

Indikator ini merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Adapun faktor pendukung dalam ketercapaian capaian kinerja sasaran meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan adalah:

1. Kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi melalui Riset Unggulan Daerah (RUD) dan Riset Bersama.
2. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data dan informasi daerah mempercepat siklus produksi laporan RUD, RISBER dan Jurnal.
3. Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Peneliti dan Perencana.

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada pencapaian tahun berikutnya maka dilakukan langkah antara lain:

1. Optimalisasi rekomendasi riset dalam dokumen perencanaan
2. Penguatan jaringan kemitraan strategis tidak hanya dengan perguruan tinggi tetapi juga dengan sektor industri, masyarakat dan komunitas
3. Meningkatkan keterlibatan akademisi melalui sinkronisasi program magang dan KKN Tematik guna mendukung fungsi penelitian serta pengembangan perencanaan pembangunan daerah

Capaian kinerja sasaran 3 didukung oleh Program Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Adapun kegiatan dan pagu anggaran serta ketercapaiannya terdapat pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Kegiatan, Pagu dan Alasan atas Ketercapaian Kegiatan

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	234.598.000	216.742.000	208.746.088	Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran melalui penyediaan landasan ilmiah dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui ketercapaian Riset Unggulan Daerah (RUD) dan Jurnal Litbang Bappeda
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 1 1.321.000	163.689.000	159.228.176	Melalui kajian yang komprehensif kegiatan ini memastikan tersedianya laporan hasil litbang yang akurat sebagai dasar intervensi program pemerintah.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				Ketercapaian kegiatan berupa hasil Riset Bersama dengan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	522.517.000	153.237.000	150.690.960	Dengan memfasilitasi penciptaan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi tepat guna, kegiatan ini memastikan bahwa laporan hasil litbang yang dihasilkan memiliki nilai aplikatif yang tinggi. Ketercapaian kegiatan ini berupa keikursertaan dalam IGA, Pelaksanaan Krenova dan fasilitasi HKI

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	- Anggaran sebesar Rp. 216.742.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp. 208.746.088,- (96,31%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp.7.995.912,- (3,69%) pada paket meeting dalam kota yang merupakan belanja rapat, FGD, seminar dan sosialisasi RUD dilaksanakan secara daring sehingga menghemat biaya transport dan snack rapat	Pemanfaatan media daring dalam koordinasi penyusunan laporan Riset Unggulan Daerah (RUD) telah menciptakan efisiensi sumber daya manusia yang signifikan. Melalui kolaborasi strategis dengan Perguruan Tinggi, Bapperida mampu mengoptimalkan peran tenaga ahli eksternal sebanyak 5 personil untuk setiap judul penelitian. Dengan total 5 paket RUD, skema kerja sama ini berhasil menghemat penggunaan SDM internal sebanyak 25 personil, sehingga aparatur Bapperida dapat berfokus pada fungsi pengendalian dan supervisi kebijakan	Digitalisasi koordinasi laporan antara dengan stakeholder perguruan tinggi luar kota berhasil memangkas waktu pelaksanaan riset dari target 10 bulan menjadi 6 bulan. Penggunaan media daring meminimalisir kendala jarak dan waktu, sehingga penyampaian rekomendasi kebijakan menjadi lebih cepat dan tepat waktu. Terdapat akselesari waktu sebesar 40%

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	- Anggaran sebesar Rp. 163.689.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp. 159.228.176,- (97,27%) - Dari total anggaran menunjukan adanya penghematan sebesar Rp. 4.460.824,- (2,73%) pada honorarium tenaga ahli pembahas dan belanja tenaga ahli dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri sehingga dapat melakukan efisiensi pada belanja narasumber atau tenaga ahli	Penggunaan platform daring dalam Riset Bersama Perguruan Tinggi berhasil meminimalisir keterlibatan langsung peneliti internal Bapperida. Dengan dukungan 6 personil ahli dari pihak perguruan tinggi, Bapperida mampu mencapai target dokumen riset secara tepat waktu sekaligus mengefisienkan alokasi sumber daya manusia internal untuk pelaksanaan tugas strategis lainnya.	Bapperida berhasil mempercepat waktu penyelesaian Riset Bersama sebesar 40% (dari 10 bulan menjadi 6 bulan) melalui pemanfaatan teknologi informasi
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Anggaran sebesar Rp. 153.237.000,- - Realisasi anggaran sebesar Rp.150.690.960,- (98,34%) - Dari total anggaran menunjukan adanya penghematan sebesar Rp. 2.546.040,-(1,66%) pada cetak lapoan, belanja sosialisasi dan rapat	- Pemanfaatan media daring dalam penjangkaran inovasi terbukti meningkatkan efektivitas kerja sebesar dari aspek perolehan data inovasi. Melalui keterlibatan 6 personil, metode ini mampu menghimpun 300 inovasi dibandingkan metode tatap muka yang hanya mencapai 70 inovasi - Integrasi kegiatan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan Sosialisasi Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova). Penyatuan kedua agenda strategis ini berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya manusia tanpa mengurangi esensi materi yang disampaikan	Pemanfaatan media dan kolaborasi dua kegiatan tersebut berhasil mempercepat siklus pelaksanaan kegiatan dari 3 bulan menjadi 1 bulan. Sehingga menghasilkan akselerasi kinerja yang signifikan, dengan efisiensi waktu mencapai 66%

Kesimpulan efisiensi:

Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran 3 yaitu Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata terdapat efisiensi penggunaan anggaran, produktivitas SDM dan efisiensi waktu. Rata-rata efisiensi tersebut adalah:

1. Penghematan anggaran 1,66%
2. Produktivitas SDM meningkat sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan
3. Penyelesaian pekerjaan lebih cepat sesuai dengan tenggat waktu penyelesaian pekerjaan

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bapperida Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Bapperida Kota Pekalongan pada Perubahan anggran tahun 2025 adalah sebesar Rp. 7.247.673.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 6.525.694.540,- atau sebesar 90,04%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5
BAPPERIDA		7.247.673.000	6.525.694.540	90,04%
A	Urusan Perencanaan Pembangunan			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	5.605.217.000	4.952.463.146	88,35%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.856.000	16.152.800	81,35%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.942.000	6.876.800	99,06%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.364.000	1.328.000	97,36%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.550.000	7.948.000	68,81%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.787.072.000	4.159.594.152	86,89%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.749.780.000	4.122.302.152	86,79%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.000.000	36.000.000	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.292.000	1.292.000	100,00%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.659.000	501.210.091	99,12%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.320.000	3.320.000	100,00%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.790.000	162.368.191	97,94%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	2.284.000	95,17%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.536.000	48.462.000	99,85%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.750.000	10.731.800	99,83%

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.580.000	2.580.000	100,00%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.283.000	271.464.100	99,70%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.581.000	156.877.536	93,61%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.000	861.150	86,98%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.800.000	63.479.306	86,02%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.791.000	92.537.080	99,73%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.049.000	118.628.567	94,87%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.484.000	93.094.567	93,58%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.565.000	25.534.000	99,88%
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	592.661.000	567.623.494	95,78%
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	532.456.000	508.722.294	95,54%
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	532.456.000	508.722.294	95,54%
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	15.050.000	15.000.000	99,67%
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.050.000	15.000.000	99,67%
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	45.155.000	43.901.200	97,22%
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45.155.000	43.901.200	97,22%
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	516.127.000	486.942.676	94,35%
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	145.130.000	142.823.588	98,41%
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.965.000	14.965.000	100,00%
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	30.500.000	28.550.000	93,61%
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	14.965.000	14.964.000	99,99%

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	84.700.000	84.344.588	99,58%
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	47.430.000	47.035.588	99,17%
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	47.430.000	47.035.588	99,17%
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	323.567.000	297.083.500	91,82%
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	297.810.000	272.601.500	91,54%
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	25.757.000	24.482.000	95,05%
B	Urusan Litbang			
I	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	533.668.000	518.665.224	97,19%
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	216.742.000	208.746.088	96,31%
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	167.260.000	166.115.000	99,32%
2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	49.482.000	42.631.088	86,15%
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	163.689.000	159.228.176	97,27%
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	163.689.000	159.228.176	97,27%
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	153.237.000	150.690.960	98,34%
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	147.387.000	145.020.960	98,39%
2	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5.850.000	5.670.000	96,92%

Sumber : Bapperida Kota pekalongan, 2025

3.4. PRESTASI YANG DIRAIH

Pada tahun 2025 Bapperida Kota Pekalongan memperoleh beberapa prestasi yang diperoleh dari hasil komitmen atas kinerja pada urusan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi. Prestasi tersebut antara lain:

1. Kota Terinovatif dalam penilaian *Innovation Government Award* (IGA) Tahun 2025. Penghargaan ini sebagai wujud apresiasi atas inovasi dan kreativitas pemerintah Kota Pekalongan dalam pembangunan daerah
2. Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik II Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
3. Penghargaan Terbaik ke III Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
4. Peringkat II pada Pengembangan Aplikasi Seksama dengan kategori inovasi aktif terbaik dalam Festival Inovasi Kota Pekalongan tahun 2025.
5. Peringkat III OPD Terinovatif kategori OPD terinovatif dalam Festival Inovasi Kota Pekalongan Tahun 2025.

3.5. INOVASI

Pada tahun 2025 inovasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Bapperida Kota Pekalongan dalam rangka mendukung dan menciptakan akuntabilitas kinerja antara lain:

1. Penyempurnaan aplikasi Seksama menjadi Seksama V2 sebagai penyempurnaan atas versi sebelumnya sebagai langkah evaluasi dan peningkatan kinerja
2. Penyempurnaan aplikasi Optimis menjadi Optimis V2 dalam rangka peningkatan akuntabilitas internal Bapperida melalui tata kelola administrasi dan pelaporan kegiatan
3. Penambahan menu laporan SDG's guna optimalisasi pelaporan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
4. Penambahan menu Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada aplikasi SIM UMK sebagai tindak lanjut atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman

Implementasi Penerimaan Dan Pengeluaran Melalui Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan

5. Pembangunan studio podcast dan pemasangan layar informasi interaktif guna peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik atas proses dan capaian perencanaan pembangunan di Kota Pekalongan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025. Penyusunan LKJIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Bapperida Kota Pekalongan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program dan kinerja sasaran, selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis Bapperida Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, pada Tahun 2025 telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan ketercapaian 100% yaitu indikator nilai SAKIP OPD dengan target 88,70 tercapai diatas target dengan nilai 88,70 ketercapaian 100%.
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan yang diukur dengan indikator sasaran persentase program RKPD selaras dengan RPJMD, tercapai 100% dari target 100% dengan capaian 100%.
3. Sasaran 3 dengan 1 indikator yaitu meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang diukur dengan indikator sasaran Persentase laporan hasil litbang tercapai 100% dari target kinerja 100%, ketercapainnya sebesar 100%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapperida Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.

7.247.673.000,- (tujuh milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh tiga ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.525.694.540,- (Enam milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau 90,04% dan silpa sebesar Rp.721.978.460.

B. Pemasalahan Dan Langkah Kedepan

Dari pencapaian kinerja yang telah dicapai Bapperida pada tahun 2025 beberapa permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja masih terkendala oleh belum optimalnya keaktifan pemangku kepentingan serta pemanfaatan data yang komprehensif
2. Diperlukan penguatan kompetensi aparatur perencana secara berkelanjutan guna memastikan standarisasi kualitas dokumen perencanaan dan efektivitas kinerja yang lebih merata
3. Monitoring dan evaluasi perlu diorientasikan pada dampak (*outcome*) sebagai basis utama perbaikan kinerja
4. Integrasi antara hasil penelitian dan pengembangan dengan mekanisme perencanaan serta penganggaran perlu diperkuat untuk memastikan rekomendasi kebijakan dapat terakomodasi secara optimal dalam implementasi program.

Dalam upaya tindaklanjut mengatasi permasalahan tersebut guna meningkatkan akuntabilitas kinerja maka dilakukan langkah-langkah yaitu:

1. Optimalisasi basis data terpadu sebagai referensi dalam penyusunan target kinerja dan alokasi anggaran
2. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja secara konsisten menjadi instrumen krusial dalam menjamin terciptanya sinkronisasi antara kebijakan dan penganggaran yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas Musrenbang atau forum perangkat daerah dengan melibatkan sektor akademisi dan komunitas secara lebih substansial
4. Peningkatan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan secara dengan pendekatan strategis dan analitis.
5. Menyusun basis data rekomendasi kebijakan hasil litbang yang dapat diakses dan digunakan dalam sistem perencanaan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi. Segala capaian dan efisiensi yang telah diraih diharapkan menjadi fondasi kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil, sekaligus menjadi referensi dalam perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan inovatif.

Pekalongan, 18 Februari 2025

KEPALA BAPPERIDA KOTA PEKALONGAN



ANDRIANTO, S.T, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730111 199803 1 006

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Prestasi Tahun 2025



Penghargaan Kota Terinovatif dalam penilaian
Innovation Government Award



Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik II
Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2025



Penghargaan Terbaik ke III Aksi Konvergensi
Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025



Peringkat II pada Pengembangan Aplikasi
Seksama dengan kategori inovasi aktif terbaik
dalam Krenova Kota Pekalongan



Peringkat III OPD Terinovatif kategori OPD terinovatif dalam Festival Inovasi Kota Pekalongan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bapperida Kota Pekalongan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRIANTO, S.T, M.T**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 27 November 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Pekalongan

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Bapperida

ANDRIANTO, S.T, M.T.
NIP. 19730111 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,73 indeks	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Daerah	Persentase ketercapaian nilai komponen perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	79.61 persen	Formulasi : Persen komponen perencanaan SAKIP + Persen komponen pengukuran SAKIP / 2 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bapperida
3.	Meningkatkan kualitas Kelitbangan untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	80.00 persen	Formulasi : Jumlah penelitian tahun N yang digunakan dalam perencanaan tahun N+1 / Jumlah penelitian tahun N x 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bapperida
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	88,70 indeks	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100.00 persen	Formulasi : Jumlah Program RKPD Tahun N sesuai RPJMD / Total Jumlah Program RPJMD yang Direncanakan untuk Tahun N *100%

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
				Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bapperida
3.	Meningkatnya rekomendasi hasil Litbang	Persentase laporan hasil litbang	100.00 persen	Formulasi : Jumlah laporan hasil penelitian tahun N / jumlah penelitian tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bapperida

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.605.217.000	APBD-P
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	592.661.000	APBD-P
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	516.127.000	APBD-P
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	533.668.000	APBD-P
Jumlah	7.247.673.000	

Pekalongan, 27 November 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Pekalongan

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAI, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Bapperida

ANDRIANTO, S.T., M.T.
NIP. 19730111 199803 1 006

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	87,00	87,00	88,00	89,00	88,60	88,70	88,80	Inspektorat Daerah	Bappeda
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	Jumlah Program RKPD Tahun N sesuai RPJMD / Total Jumlah Program RPJMD yang Direncanakan untuk Tahun N *100%	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	98,1	98,1	100	100	100	100	100	Bappeda	Bappeda
3	Meningkatnya rekomendasi hasil Litbang	Persentase laporan hasil litbang	Persen	Jumlah laporan hasil penelitian tahun N / jumlah penelitian tahun N	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda	Bappeda

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Bappeda Kota Pekalongan


CAYEKTI WIDIGDO, AP., M.Si.
 NIP. 19750729 199412 1 001